



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 57 / HK.03.1-Kpt / 1377 / KPU-Kot / IX / 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasional Demokrat;
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
7. Partai Berkarya;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Persatuan Ondonesia;
10. Partai Persatuan Pembangunan;
11. Partai Solidaritas Indonesia;
12. Partai Amanat Nasional;
13. Partai hati Nurani Rakyat;

16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari